



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **USMAN**, (Lk), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Medan/2 Juli 1960, Agama, Islam, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Jl.N.Sumber Rukun Lk-XII Medan, Kel.Harjo Sari II, Kec.Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON I;

2. **WIRMIYANI**, (Pr), Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl Lahir, Medan/11 Oktober 1970, Agama, Islam, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Jl.N.Sumber Rukun Lk-XII Medan, Kel.Harjo Sari II, Kec.Medan Amplas, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON II;

Para Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Anita Susilas, S.H., Jimmy Albertinus, S.H,M.H., Wahyu Indra,S.H., Shubhan Afif Batubara, S.H., dan Luqman Sulaiman, S.H., masing-masing Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum "ANITA SUSILAS S.H & REKAN" yang beralamat di Komplek Mutatuli Indah Blok C No.39 Medan, dalam hal ini akan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2020 (terlampir);

### MELAWAN

1. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN SEKTOR PATUMBAK** yang berkedudukan di Jalan Pertahanan No.63 Medan 20148 untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON I ;

2. **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN** yang berkedudukan di Jalan H.M Said No.1 Medan untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON II ;

3. **KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA** yang berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja KM. 10,5 No. 60 Medan 20148 untuk selanjutnya disebut sebagai .....TERMOHON III ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan An.Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Lbp tertanggal 02 September 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 01 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam register Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Lbp tanggal 02 September 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia ;
2. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP, secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyidik/Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon ;
1. Bahwa menurut **Luhut M. Pangaribuan**, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang ;
1. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan ;

5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.
6. Bahwa apabila kita melihat pendapat **S. Tanusubroto**, yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
  - 1) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang.
  - 2) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang menyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia.
  - 3) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukum itu;
  - 4) Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
  - 5) Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka.

Selain itu menurut pendapat **Indriyanto Seno Adji** bahwa KUHAP menerapkan lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan (termasuk Termohon sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan seseorang (in casu Pemohon), dimana lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa apa yang diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

- a) "Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".
- (c) "bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para palaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945".

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi : "...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantabnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945".

8. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan Praperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga meliputi **tindakan lain** sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- (2) tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang

Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77. dengan kata lain Pasal 95 ayat (1) dan (2) pada pokoknya merupakan tindakan penyidik atau penuntut umum dalam rangka menjalankan wewenangnya yang dilakukan tanpa alasan hukum, sehingga melanggar Hak Asasi atau harkat martabat kemanusiaan atau merugikan seseorang, in casu adalah Pemohon. Oleh karena itu tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon menjadi objek permohonan Praperadilan.

9. Bahwa mendasari substansi pada poin 7 di atas maka Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

- a. Tindakan lain dalam hal ini menyangkut pelaksanaan wewenang Penyidik maupun Penuntut Umum diantaranya berupa penggeledahan, penyitaan, maupun menetapkan seseorang menjadi Tersangka.
- b. Penetapan seseorang sebagai Tersangka, khususnya dalam perkara tindak pidana terhadap anak dibawah umur, akan menimbulkan akibat hukum berupa terampasnya masa depan, psikologi, hak maupun harkat martabat seseorang in casu Anak Pemohon (Wildan) ;
- c. Bahwa dengan ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka in casu Anak Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar sebagaimana ditentukan dalam KUHP, maka nama baik dan kebebasan seseorang in casu Anak Pemohon telah dirampas ;
- d. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon I menetapkan Anak Pemohon sebagai Tersangka adalah **cacat yuridis**, yang merupakan pembunuhan terhadap masa depan, pembunuhan karakter yang berdampak terhadap psikologis serta tercemarnya nama baik Pemohon dan anak Pemohon ;
- e. Tindakan lain yang dilakukan oleh Termohon I berupa Pemanggilan sebagai Tersangka kepada Anak pemohon yang sama sekali tuduhan tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Anak Pemohon, bahkan saksi-saksi yang terkait dengan perkara a quo belum ada yang diperiksa Termohon I.
- f. Bahwa tindakan Termohon I yang cacat yuridis sebagaimana yang dimaksud huruf e di atas dibuktikan dengan perkara a quo yang diawali dengan tindakan yuridis berupa pemanggilan terhadap diri Anak pemohon sebagaimana Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/68/IVIII/2020/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2020, yang memnaggil Anak Pemohon (I.C Wildan Rizqan) sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C dari UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa apabila dalam peradilan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon I tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Penyidik Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sektor Patumbak Tentunya ;
11. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.
12. Bahwa menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara 21/PUU-XII/2014 Mahkamah berpendapat KUHAP tidak memiliki Check and Balance Sytem atas tindakan penetapan tersangka oleh Penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti, Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip Due Process Of Law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum.
13. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia.
14. Bahwa mahkamah berpendapat dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai OBJEK PRANATA praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama dihadapan hukum
15. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana diatur dan digariskan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

16. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka in casu Anak Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/ atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

17. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara ;

### **II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM UNTUK MEMERIKSA PERKARA A QUO.**

1. Bahwa Kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sesuai dengan jenis dan tingkatan pengadilan, berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menentukan kewenangan mengadili setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif, hal ini diatur di dalam bagian Kedua Bab X yang terdiri dari Pasal 84, 85 dan Pasal 86 KUHAP ;

2. Pasal 84 ayat (1) KUHAP berbunyi :

Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa oleh karena tempat kejadian Perkara (*Locus Delicti*) berada di Simpang Rambung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dan wilayah Deli Serdang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pra peradilan yang dimohonkan oleh Pemohon Pra Peradilan tersebut ;

## III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. FAKTA HUKUM

1. Bahwa Permohonan Praperadilan dan Ganti Kerugian ini diajukan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mana di dalam pasal 77 berbunyi :

“ Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya pasal 80 KUHP berbunyi :

**“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan”** dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

Pasal 95 menyebutkan bahwa :

- (1) Tersangka, terdakwa atau Terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan,
- (2) tuntutan ganti kerugian oleh Tersangka atau ahliwarisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang.

2. Bahwa Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah memutuskan penetapan tersangka merupakan bagian dari praperadilan sebagaimana yang diatur didalam KUHAP;
3. Bahwa Pemohon memiliki anak laki-laki yang bernama Wildan Rizqan, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir, Medan/20-12-2002, Pekerjaan Pelajar, Alamat, Jl.N.Sumber Rukun Lk-XII Medan, Kel.Harjo Sari II, Kec.Medan Amplas, Kota Medan ;
4. Bahwa adapun persoalan hukum yang menimpa diri Anak Pemohon berawal pada Hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar Pukul 16:30 WIB anak Pemohon naik sepeda motor milik Pemohon yakni sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 4660 AHC berboncengan dengan teman nya yang bernama Ibnu Fikri (Lk) Umur  $\pm$  14 Tahun ;
5. Bahwa anak Pemohon tersebut membawa sepeda motor nya dari arah Marendal menuju Pantai Rambung Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, ketika di simpang Pantai Rambung ada mobil berhenti mendadak di depan anak pemohon tersebut, kemudian anak Pemohon mencoba mengelak dengan bergeser ke sebelah kanan untuk mengelakkan mobil yang berhenti tersebut ;
6. Bahwa setelah anak Pemohon (I.C Wildan) tersebut mengelak dari mobil yang berhenti tersebut, anak pemohon ada mendengar ada sepeda motor yang terjatuh di belakang anak pemohon tersebut, karena mendengar ada orang yang terjatuh anak pemohon berhenti dan berbalik arah melihat siapa yang terjatuh dari sepeda motor tersebut ;
7. Bahwa sepeda motor yang terjatuh dibelakang anak pemohon tersebut adalah sebuah sepeda Motor jenis Yamaha Jupiter berplat Merah (Dinas) yang dikendarai oleh 3 (tiga) orang anak laki-laki (berboncengan tiga) berusia sekitar  $\pm$  12 tahun ;
8. Bahwa akibat jatuh dari sepeda motor nya ketiga anak tersebut mengalami luka lecet dibagian tangan nya, anak Pemohon (I.C Wildan) dan teman nya yakni Ibnu Fikri tidak mengenal ketiga anak yang terjatuh tersebut ;
9. Bahwa oleh karena ada sepeda motor yang jatuh di jalan masyarakat sekitar dan pengendara di jalan berhenti dan keadaan menjadi ramai, anak Pemohon (I.C Wildan) sempat menegur ketiga anak yang terjatuh tersebut dengan mengatakan ***"jika di jalan besar jangan ngebut-ngebut dan hati-hati, apalagi berboncengan 3 (tiga)"*** ;
10. Bahwa oleh karena tidak mengenal ketiga anak tersebut, dan jatuh nya ketiga anak tersebut juga tidak ada hubungan nya dengan anak pemohon maka anak Pemohon

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggalkan tempat kejadian tersebut dan melanjutkan perjalanan ke Pantai Rambung ;

11. Bahwa Pemohon dan anak pemohon sangat terkejut mendapatkan Surat Panggilan dari Termohon I yakni Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/68/IVIII/2020/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2020, yang memnaggil Anak Pemohon (I.C Wildan Rizqan) sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C dari UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas nama Pelapor Ratna ;
12. Bahwa Pasal 80 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)" ;
13. Bahwa Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 berbunyi : *Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.*;
14. Bahwa adalah hal yang aneh jika anak pemohon di tuduh telah melakukan penganiayaan terhadap anak pelapor tersebut, karena jelas jika anak pelapor tersebut jatuh akibat naik sepeda motor di Simpang Pantai Rambung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang pada hari Jumat Tanggal 12 Juni 2020 ;
15. Bahwa sudah nyata dan jelas jika anak pelapor terjatuh di di simpang Pantai Rambung Kecamatan Patumbak dan jika Pelapor mau membuat laporan sudah seharusnya menyangkut kecelakaan di jalan raya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;
16. Bahwa dalam hal ini, Termohon I tidak pernah memberikan pemberitahuan atau surat apapun kepada Anak Pemohon yang berhubungan dengan keterangan mengenai persangkaan pasal-pasal dan peristiwa pidana yang mengakibatkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tersebut ;
17. Bahwa belakangan Pemohon mengetahui jika suami Pelapor (I.C Ratna) merupakan salah seorang anggota Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Kota Besar Medan Sektor Patumbak, bawahan dari Termohon I tempat pelapor membuat pengaduan nya tersebut ;
18. Bahwa Pemohon sangat heran dan bingung karena sudah nyata dan jelas jika anak pelapor tersebut terjatuh naik sepeda motor di Simpang Pantai Rambung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, akan tetapi Anak Pemohon malah dituduh dan dipersangkakan telah melakukan penganiayaan terhadap anak pelapor sebagaimana laporan pelapor dan surat panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon I tersebut ;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Anak Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon I tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP, yang berbunyi "***Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya***".
20. Bahwa makna dari penyidikan harus terlebih dahulu mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Dari bukti-bukti tersebut kemudian baru ditetapkan Tersangkanya. Akan tetapi pada kenyataannya terhadap Anak Pemohon telah ditetapkan terlebih dahulu sebagai Tersangka tanpa mengindahkan bukti lainnya yaitu Saksi Ibnu Fahri dan TKP di simpang Pantai rambung ;
21. Bahwa seharusnya Termohon II dan Termohon III sebagai atasan dari Termohon I lebih memperhatikan kinerja bawahan nya sehingga bisa lebih profesional dalam menangani suatu Tindak Pidana yang dilaporkan oleh masyarakat dan tidak mengakibatkan kelalaian seperti yang dialami oleh Anak Pemohon tersebut ;

### **B. TENTANG PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN TERMOHON I**

1. Bahwa Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan diartikan sebagai "serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyidikan". Sedangkan penyidikan ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 KUHP, yaitu " serangkaian tindakan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
2. **Bahwa dari pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP, maka untuk mencapai proses penentuan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana (penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana.**
3. Bahwa setelah proses tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menetapkan cara dan prosedur hukum yang wajib ditempuh untuk mencapai proses penentuan tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyelidikan/penyidik tidak sewenang-wenang mengingat seseorang mempunyai hak asasi yang harus dilindungi ;

4. Bahwa berdasarkan pendapat Guru Besar Hukum Pidana Indonesia, **Eddy OS Hiariej**, dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai TERSANGKA, Termohon haruslah melakukannya berdasarkan "bukti permulaan". **Eddy OS Hiariej** kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimasukkan di sini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataupun petunjuk ;
5. Bahwa **Eddy OS Hiariej** berpendapat bahwa kata-kata 'bukti permulaan' dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah physical evidence atau real evidence. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan disangkakan kepada tersangka ;
6. Bahwa dalam rangka mencegah kesewenangwenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka. Mengenai hal yang terakhir ini, dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin, hal ini dibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfair prejudice atau persangkaan yang tidak wajar.
7. Bahwa Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan dari suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensi karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil. Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni diawali pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya. Namun, dalam hal ini, Termohon I seolah acuh tak acuh terhadap segala hal yang sangat prinsipil tersebut, entah karena tidak tahu ataupun tidak mau tahu, yang mana hal tersebut disadari atau tidak disadari oleh Termohon I adalah merupakan bentuk pendzaliman terhadap Anak Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa Termohon I yang menggugat dirinya mengambil keputusan menetapkan Anak Pemohon sebagai Tersangka tanpa pernah menyelidiki kejadian sesungguhnya, Jika hal ini dianggap patut, maka tentunya hal tersebut dapat membawa akibat yang sangat “menyeramkan” di kemudian hari, yakni bisa saja setiap orang yang “tidak disukai” akan ditetapkan menjadi Tersangka hanya dengan melihat adanya laporan seseorang saja ;

#### IV. TENTANG KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon I seolah lupa atau tidak sadar atau tidak mau tahu, bahwa sebagaimana yang dituliskan oleh **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya tersebut di atas, hukum acara pidana sangat terikat dengan sifat keresmiannya dan karakter hukum acara pidana yang sangat menjunjung tinggi legalisme, yang berarti berpegang teguh pada peraturan, tatacara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalam hukum acara pidana ;
2. Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon sudah seharusnya hukum dapat digunakan untuk melakukan koreksi oleh Pengadilan terhadap tindakan penetapan Tersangka terhadap diri Anak Pemohon oleh Termohon I yang dilakukan secara melanggar Asas Kepastian Hukum itu, dengan menyatakan secara tegas bahwa Penetapan Tersangka terhadap diri Anak Pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum yang mengakibatkan Termohon I tidak mempunyai kewenangan atau legal standing untuk melakukan proses penyidikan terhadap perkara a quo ;
3. Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian di atas, maka tindakan atau proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon I terkait Penetapan diri Anak Pemohon sebagai Tersangka secara hukum adalah juga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena itu, perbuatan Termohon I yang menetapkan Anak Pemohon selaku Tersangka tanpa prosedur dan cacat yuridis/ bertentangan dengan hukum, telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril yang tidak dapat dihitung dengan uang ;
4. Bahwa upaya hukum Praperadilan ini kami lakukan semata-mata demi mencari kebenaran hukum, dan sebagaimana pendapat dari **M. Yahya Harahap**, bahwa salah satu fungsi upaya hukum Praperadilan adalah sebagai pengawasan horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar benar-benar tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan hukum dan perundang-undangan. Dan sebagaimana pula pendapat **Loebby Loqman**, bahwa fungsi pengawasan horizontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga Praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka system peradilan pidana terpadu.

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa kami bersama-sama mengabdikan bahwa penyidik merupakan pihak yang paling berwenang dalam tahap penyidikan karena mempunyai tugas yang sangat penting pada proses penegakan hukum sehingga dapat mempengaruhi jalan selanjutnya dari proses penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya kami sangat berharap “sentuhan” Hakim Yang Mulia dalam putusannya agar dapat menegakkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi **ANAK PEMOHON** dalam kasus a quo Kami menempuh jalan ini karena kami yakin bahwa melalui forum Praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (transparency) dan akuntabilitas publik (public accountability) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan forum terbuka ini, masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim Praperadilan yang memerdekakannya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, mohon kiranya berkenan menentukan hari Persidangan Pra Peradilan ini pada suatu hari yang ditetapkan untuk itu, dengan memanggil para pihak untuk bersidang, dan Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### Primair :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/68/IVIII/2020/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2020, yang memnaggil Anak Pemohon (I.C Wildan Rizqan) sebagai Tersangka dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Ayat 1 Jo Pasal 76 C dari UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menetapkan Anak Pemohon sebagai Tersangka (I.C Wildan Rizqan) oleh Termohon I atas nama Pelapor Ratna adalah **Tidak Sah dan tidak berdasar atas hukum**, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon I yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Anak Pemohon oleh Termohon I;
4. Menghukum Termohon I, Termohon II dan Termohon III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.

### Subsidaire :

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atau apabila mahkamah agung tidak mendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 08 September 2020, Pemohon maupun kuasanya dan Para Termohon maupun kuasanya tidak ada hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang, sehingga menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Pemohon dan Para Termohon tersebut untuk dipanggil kembali ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, Termohon I dan Termohon II hadir kuasanya yaitu AKBP RAMLES NAPITUPULU, SH.,MH / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SAHAT BUTARBUTAR, SH.,MH / ADVOKAT MUDA 2 BIDKUM POLDA SUMUT, dan BRIGADIR M. ANDI DIRGANTARA, SH.,MH. / BAURMIN SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, semuanya adalah personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Polri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020, Termohon III hadir kuasanya yaitu KOMBES POL ANDRY SETIAWAN, S.I.K.,M.H. / KABIDKUM POLDA SUMUT, AKBP RAMLES NAPITUPULU, SH.,MH / KASUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, KOMPOL SAHAT BUTARBUTAR, SH.,MH / ADVOKAT MUDA 2 BIDKUM POLDA SUMUT, dan BRIGADIR M. ANDI DIRGANTARA, SH.,MH. / BAURMIN SUBBID BANKUM BIDKUM POLDA SUMUT, semuanya adalah personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut Penerima Kuasa yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan Sisingamangaraja KM 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Polri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020, sedangkan Kuasa Pemohon tidak ada hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut Undang-Undang, sehingga menurut Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), maka terhadap Pemohon tersebut untuk dipanggil kembali ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Para Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Kuasa Para Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

## I. SUBSTANSI ATAU ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak sah dengan alasan:

- Penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar yakni tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan dan tidak didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang sah.
- Penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka tanpa mengindahkan bukti lainnya yaitu saksi IBNU FAHRI dan TKP di Simpang Pantai Rambung.
- Pemanggilan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 tidak sah karena tidak pernah dikonfirmasi/diberitahukan kepada Pemohon dan anak Pemohon yang berhubungan dengan keterangan mengenai persangkaan pasal-pasal dan peristiwa pidana yang mengakibatkan anak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.
- Anak Pemohon tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak Pelapor (ic. RENO ALFARIZI) melainkan anak Pelapor jatuh akibat naik sepeda motor di Simpang Pantai Rambung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sehingga jika mau membuat laporan yang menyangkut kecelakaan di jalan raya maka membuat laporan tentang laka lantas.

## II. KASUS POSISI LAPORAN POLISI NOMOR: LP/370/VI/2020/SU/POLRESTABES MEDAN/SEK PATUMBAK, TANGGAL 13 JUNI 2020, YANG MENJADI OBJEK PRAPERADILAN.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Pantai Rambung Patumbak diduga terjadi penganiayaan terhadap RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI yang diduga dilakukan oleh WILDAN (ic. anak Pemohon) bersama seseorang dengan panggilan CEBOL;
- Bahwa WILDAN bersama seseorang dengan panggilan CEBOL melakukan penganiayaan terhadap RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI dengan cara saat RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI mengendarai sepeda motor dari arah yang berlawanan bertemu dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor bersama CEBOL selanjutnya WILDAN memutar arah dan dengan

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id  
seorang anak yang sedang bermain sepeda motornya ke sepeda motor yang dikendarai oleh RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI hingga terjatuh;

- c. Bahwa akibat dari kejadian tersebut RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI mengalami luka selanjutnya RATNA (ibu RENO ALFARIZI) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak dengan Laporan Polisi Nomor: LP/370/VI/2020/SU /Polrestabes Medan/Sek Patumbak, tanggal 13 Juni 2020.

## III. TENTANG PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

### 1. Penyelidikan:

Bahwa dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/370/VI/2020/SU /Polrestabes Medan/Sek Patumbak tanggal 13 Juni 2020 atas nama pelapor RATNA, untuk melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi tersebut maka diterbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/194/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/130/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020 guna melakukan Penyelidikan dengan tindakan penyelidikan yang dilakukan:

- a. Wawancara/Interogasi terhadap saksi-saksi:

- 1) RATNA (saksi pelapor);
- 2) M. DIO FARHANDY;
- 3) RENO ALFARIZI;

- b. Cek TKP

Bahwa Personil Termohon I melakukan Cek TKP di Simpang Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dan hasil cek TKP dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 13 Juni 2020.

- c. Pemintaan Visum

Melakukan permintaan pemeriksaan luka/visum terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI dengan Surat Nomor:VER/60/VI /2020 tanggal 13 Juni 2020 dan Surat Nomor:VER/61/VI /2020 tanggal 13 Juni 2020 kepada Direktur RSU Estomihi dan telah dikeluarkan hasil visum dari RSU Estomihi sesuai dengan Surat Nomor:188/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dan Surat Nomor:189/RSU.E /VI/2020 tanggal 13 Juni 2010.

Bahwa selanjutnya dari hasil Penyelidikan dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan yang dibuat oleh AIPTU HERBERT R. SIJABAT pada tanggal 13 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa apa yang dilaporkan oleh Pelapor RATNA adalah dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak agar perkara penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan untuk mencari dan menemukan bukti

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dengan bukti yang menimbulkan terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sesuai dengan Pasal 1 angka 2 KUHP.

Bahwa selanjutnya hasil penyelidikan tersebut dilakukan gelar perkara tanggal 13 Juni 2020 dengan kesimpulan dan rekomendasi gelar bahwa apa yang dilaporkan oleh Pelapor RATNA adalah dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, supaya penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan.

### 2. Penyidikan:

- a. Bahwa untuk menindaklanjuti kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara tanggal 13 Juni 2020 selanjutnya Termohon I mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/193/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020 Surat Perintah Tugas Nomor : SPT/194.a/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020 untuk melakukan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahwa Termohon I juga menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/370/VI/2020/SU /Polrestabes Medan/Sek Patumbak tanggal 13 Juni 2020 atas nama pelapor RATNA kepada Kepala Kejaksaan Negeri Deli Serdang sesuai dengan Surat Nomor: K/96/VI/2020/Reskrim tanggal 14 Juni 2020 yang dilakukan Terlapor WILDAN (ic. Anak Pemohon).
- c. Bahwa Termohon I mencari alat bukti terkait dengan pasal yang dipersangkakan kepada WILDAN (ic. Anak Pemohon) atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dilaporkan oleh RATNA antara lain sebagai berikut :

#### 1) Pemeriksaan / keterangan saksi-saksi antara lain:

##### a) RATNA (saksi pelapor) menerangkan:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari RENO ALFARIZI.
- Bahwa kejadian penganiayaan/kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI yang dilakukan oleh WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Simp. Pantai Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARZI yakni ketika kedua korban sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikkan sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor korban.

- Adapun kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira 15.30 Wib, RENO ALFARIZI disuruh oleh ayahnya pergi ke Pajak Delitua selanjutnya RENO ALFARIZI mengajak M. DIO FARHANDY selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika keduanya melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikkan sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor korban yang menyebabkan kedua korban terjatuh kesebelah kanan sehingga siku tangan kanan dari RENO ALFARIZI mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah dan kaki kanan dari M. DIO FARHANDY mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah selanjutnya WILDAN dan temannya pergi meninggalkan korban. Selanjutnya saksi menelpon RENO ALFARIZI dan menanyakan keberadaannya, ianya mengatakan bahwa ianya ditabrak oleh pelaku kemduain saya menyusul korban kesana dan melihat bahwa siku tangan kanan dari RENO ALFARIZI mengalami luka lecet yang mengeluarkan darah dan lutut kaki kanan dari M. DIO FARHANDY mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah kemudian atas perbuatan WILDAN RIZQAN tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.

b) RENO ALFARIZI menerangkan:

- kejadian penganiayaan/kekerasan terhadap saksi dan M. DIO FARHANDY yang dilakukan oleh WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Simp. Pantai Pantai

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

- Adapun cara WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap saksi dan M. DIO FARHANDY yakni ketika saksi dan M. DIO FARHANDY sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor saksi dan M. DIO FARHANDY .
  - Adapun kronologi kejadian pada Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira 15.30 Wib, saksi disuruh oleh ayahnya pergi ke Pasar Kec. Delitua selanjutnya saksi mengajak temannya M. DIO FARHANDY selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi dan M. DIO FARHANDY hendak pulang dan melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar saksi kemudian menabrakan sebelah kanan dari sepeda motor yang kami kendarai yang menyebabkan saksi dan M. DIO FARHANDY terjatuh kesebelah kanan sehingga siku tangan kanan saksi mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah dan kaki kanan dari M. DIO FARHANDY mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah selanjutnya WILDAN dan temannya pergi meninggalkan korban selanjutnya pergi ke warung tempat WILDAN dan teman-temannya untuk meminta pertanggung jawaban namun ianya tidak ada lalu saksi ditelpon oleh ibunya dan saksi mengatakan bahwa saksi dan M. DIO FARHANDY ditabrak oleh WILDAN selanjutnya ibu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.
- c) M. DIO FARHANDY menerangkan
- kejadian penganiayaan/kekerasan terhadap saksi dan RENO ALFARIZI yang dilakukan oleh WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16.30 Wib di Simp. Pantai Pantai Rambung Desa

Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.

- Adapun cara WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap saksi dan RENO ALFARIZI yakni ketika saksi dan RENO ALFARIZI sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian saksi mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar saksi dan RENO ALFARIZI kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor saksi dan RENO ALFARIZI.
- Adapun kronologi kejadian pada Pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira 15.30 Wib, RENO ALFARIZI disuruh oleh ayahnya pergi ke Pasar Kec. Delitua selanjutnya RENO ALFARIZI mengajak saksi selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib ketika saksi dan RENO ALFARIZI hendak pulang dan melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian saksi mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar RENO ALFARIZI dan saksi kemudian menabrakan sebelah kanan dari sepeda motor yang RENO ALFARIZI dan saksi kendaraai yang menyebabkan saksi dan RENO ALFARIZI terjatuh kesebelah kanan sehingga siku tangan kanan RENO ALFARIZI mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah dan kaki kanan dari saksi mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah selanjutnya WILDAN dan temannya pergi meninggalkan korban selanjutnya pergi ke warung tempat WILDAN dan teman-temannya untuk meminta pertanggung jawaban namun ianya tidak ada lalu RENO ALFARIZI ditelpon oleh ibunya dan RENO ALFARIZI mengatakan bahwa saksi dan RENO ALFARIZI ditabrak oleh WILDAN selanjutnya ibu RENO ALFARIZI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patumbak.

d) IVAN MAULANA menerangkan:

- kejadian penganiayaan/kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI yang dilakukan oleh WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL terjadi pada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di  
Simp. Pantai Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec.  
Patumbak Kab. Deli Serdang.

- Adapun cara WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARZI yakni ketika kedua korban sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya dengan panggilan CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor korban.
- Adapun kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira 16.30 Wib ketika saksi berada didepan rumahnya kemudian RENO ALFARIZI dan ANGGA APRIAWAN TRIWARDHANA datang kerumah saksi dengan keadaan siku tangan kanan dari RENO ALFARIZI mengalami luka lecet dan berdarah yang mana ianya mengatakan bahwa telah ditabrak oleh WILDAN yang merupakan teman SD saksi sehingga mereka mengajak saksi ketempat tongkrongan WILDAN selanjutnya pergi mendatangi tempat tersebut namun WILDAN tidak berada ditempat sejam kemudian WILDAN datang lalu saksi menanyakan maksud dan tujuannya serta pertanggungjawabannya namun pelaku mengatakan akan memberitahukan kepada orangtuanya terlebih dahulu sehingga pelaku pergi pulang selanjutnya saksi dan RENO ALFARIZI juga pulang kerumah kemudian atas perbuatan pelaku, pelapor melaporkannya ke Petugas Kepolisian.

e) ANGGA APRIAWAN TRIWARDHANA menerangkan:

- kejadian penganiayaan/kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI yang dilakukan oleh WILDAN RIZQAN dan temannya dengan sebutan CEBOL terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Simp. Pantai Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang.
- Adapun cara WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARZI yakni ketika kedua korban sedang melintas

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor korban.

- Adapun kronologi kejadian pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira 16.30 Wib ketika saksi sedang berada di depan rumah kemudian saksi melihat RENO ALFARIZI pulang bersama dengan ibunya dengan keadaan siku tangan kanan dari RENO ALFARIZI mengalami luka lecet dan berdarah kemudian saksi menanyakan sebabnya selanjutnya saksi memboceng RENO ALFARIZI pergi mendatangi tempat tongkrongan dari pelaku namun pelaku tidak ada ditempat kemudian sejam kemudian pelaku datang lalu saksi menanyakan maksud dan tujuannya serta pertanggung jawabannya namun pelaku mengatakan akan memberitahukan kepada orangtuanya terlebih dahulu sehingga pelaku pergi pulang selanjutnya saksi dan RENO ALFARIZI juga pulang kerumah kemudian atas perbuatan pelaku, pelapor melaporkannya ke Petugas Kepolisian.

### 2) Surat

- a) Kartu Keluarga No.1271150308090019 yang dikeluarkan Pemko Medan tanggal 03 Agustus 2011, menerangkan bahwa RENO ALFARIZI lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sehingga korban sekarang ini berumur kurang lebih 12 tahun.
- b) Kartu Keluarga No.1207211509091562 yang dikeluarkan Pemko Medan tanggal 11 Desember 2017, menerangkan bahwa M. DIO FARHANDY lahir pada tanggal 24 Juli 2007 sehingga korban sekarang ini berumur kurang lebih 13 tahun.
- c) Surat Nomor:188/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dari RSU Estomihi an. RENO ALFARIZI dengan hasil pemeriksaan:
  - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran  $\pm 10$  cm x 5 cm.
  - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran  $\pm 6$  cm x 4 cm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ .

- Ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ .
- Ditemukan lecet pergelangan tangan kanan dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ .

d) Surat Nomor:189/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dari RSU Estomihi an. M. DIO FARHANDY dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka lecet pada punggung atas kaki kanan dengan ukuran  $\pm 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ .
- Ditemukan luka lecet jari kaki tengah kanan dengan ukuran  $\pm 1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ .
- Ditemukan luka lecet jari kaki manis kanan dengan ukuran  $\pm 1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ .
- Ditemukan luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran  $\pm 2 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$ .
- Ditemukan lecet siku tangan kanan dengan ukuran  $\pm 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ .

3) Melakukan gelar perkara, yaitu:

- Pada tanggal 13 Juni 2020 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Patumbak untuk meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan.
- Pada tanggal 10 Agustus 2020 bertempat di ruang Kanit Reskrim Polsek Patumbak untuk menetapkan Terlapor WILDAN sebagai Tersangka.

4) Melakukan Pemanggilan terhadap WILDAN sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 namun WILDAN RIZQAN tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

#### IV. ANALISA FAKTA PENYIDIKAN:

Berdasarkan alat bukti yang diperkuat dengan barang bukti yang diperoleh Termohon maka diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa RENO ALFARIZI berumur  $\pm 12$  (dua belas) tahun dan M. DIO FARHANDI berumur  $\pm 12$  (dua belas) tahun sehingga digolongkan sebagai anak dibawah umur/belum dewasa;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 sekira 15.30 Wib, RENO ALFARIZI disuruh oleh ayahnya pergi ke Pasar Kec. Delitua selanjutnya RENO ALFARIZI mengajak M. DIO FARHANDI dengan menggunakan sepeda motor dan yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah RENO ALFARIZI;
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib pada saat RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI hendak pulang dari Pasar Kec. Delitua dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya bernama CEBOL (nama panggilan) kemudian M. DIO FARHANDI mengatakan "MD" selanjutnya WILDAN memutar balik sepeda motornya dan mengejar RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor yang dikendarai RENO ALFARIZI yang menyebabkan RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI terjatuh kesebelah kanan;
4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh WILDAN tersebut, siku tangan kanan RENO ALFARIZI mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah dan kaki dan tangan kanan dari M. DIO FARHANDI mengalami memar dan luka lecet yang mengeluarkan darah;
5. Bahwa dari hasil visum terhadap RENO ALFARIZI dengan Surat Nomor:188/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dari RSU Estomihi:
- Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran  $\pm 10\text{cm} \times 5\text{cm}$ .
  - Ditemukan luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran  $\pm 6\text{cm} \times 4\text{cm}$ .
  - Ditemukan luka lecet pada jari tengah tangan kanan dengan ukuran  $\pm 4\text{cm} \times 1\text{cm}$ .
  - Ditemukan luka lecet pada jari manis tangan kanan dengan ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 1\text{cm}$ .
  - Ditemukan lecet pergelangan tangan kanan dengan ukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 3\text{ cm}$ .
6. Bahwa dari hasil visum terhadap M. DIO FARHANDY dengan Surat Nomor:189/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dari RSU Estomihi:
- Ditemukan luka lecet pada punggung atas kaki kanan dengan ukuran  $\pm 3\text{cm} \times 3\text{ cm}$ .
  - Ditemukan luka lecet jari kaki tengah kanan dengan ukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ .
  - Ditemukan luka lecet jari kaki manis kanan dengan ukuran  $\pm 1\text{ cm} \times 0,5\text{ cm}$ .
  - Ditemukan luka lecet pada lutut kanan dengan ukuran  $\pm 2\text{ cm} \times 1\text{ cm}$ .
  - Ditemukan lecet siku tangan kanan dengan ukuran  $\pm 4\text{ cm} \times 3\text{ cm}$

### V. ANALISA JURIDIS

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap anak Pemohon (ic. WILDAN) dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana **“setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Jo setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014

### 1. Unsur setiap orang

Bahwa unsur ini merujuk kepada anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum setelah unsur berikut dari unsur pasal terpenuhi.

### 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Simp. Pantai Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dimana WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI yakni ketika kedua korban sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan “MD” kemudian WILDAN memutar balikan sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian dengan sengaja menabrakan sepeda motornya sebelah kiri dari sepeda motor korban hingga kedua korban terjatuh dan mengalami luka.

### 3. Unsur terhadap anak

Bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2014 pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan sehingga dalam perkara a quo RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI yang menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan oleh WILDAN RIZQAN masih berumur RENO ALFARIZI berumur  $\pm 12$  (dua belas) tahun dan M. DIO FARHANDI berumur  $\pm 12$  (dua belas) tahun dengan dikuatkan dengan Kartu Keluarga para korban sehingga digolongkan sebagai anak.

Bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terbukti menurut hukum.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## VI. TENTANG PENETAPAN TERSENGKA.

Bahwa sesuai pasal 1 angka 14 "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Bahwa KUHAP tidak menjelaskan terminologi bukti permulaan sebagai dasar menetapkan sebagai seorang tersangka.

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 mensyaratkan adanya minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP sebagai dasar untuk menetapkan seorang tersangka. Ketentuan ini bersesuaian dengan pasal 183 KUHAP yang menyatakan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dengan 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh oleh Termohon I dalam penyidikan yang dilakukannya maka anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tersangka karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 antara lain yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan tersangka/terdakwa yaitu:

1. Keterangan saksi yaitu:

RATNA, M. DIO FARHANDY, RENO ALFARIZI, IVAN MAULANA dan ANGGA APRIAWAN TRIWARDHANA.

2. Surat:

- a. Kartu Keluarga No.1271150308090019 yang dikeluarkan Pemko Medan tanggal 03 Agustus 2011, menerangkan bahwa RENO ALFARIZI lahir pada tanggal 24 Mei 2008 sehingga korban sekarang ini berumur kurang lebih 12 tahun.
- b. Kartu Keluarga No.1207211509091562 yang dikeluarkan Pemko Medan tanggal 11 Desember 2017, menerangkan bahwa M. DIO FARHANDY lahir pada tanggal 24 Juli 2007 sehingga korban sekarang ini berumur kurang lebih 13 tahun.
- c. Surat Visum RENO ALFARIZI Nomor:188/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dari RSU Estomihi.
- d. Surat Visum M. DIO FARHANDY Nomor:189/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2010 dari RSU Estomihi.

3. Petunjuk yaitu:

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa adanya persengajaan keterangan saksi RATNA, M. DIO FARHANDY, RENO ALFARIZI, IVAN MAULANA dan ANGGA APRIAWAN TRIWARDHANA dengan hasil visum M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI yakni pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Simp. Pantai Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dimana WILDAN dan temannya dengan sebutan CEBOL melakukan kekerasan terhadap M. DIO FARHANDY dan RENO ALFARIZI yakni ketika kedua korban sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya Pgl. CEBOL kemudian M. DIO FARHANDY mengatakan "MD" kemudian WILDAN memutar balik sepeda motornya dan mengejar kedua korban kemudian menabrakan sepeda motornya sebelah kiri dari sepeda motor korban hingga kedua korban terjatuh kearah sebelah kanan dan mengalami luka.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah diperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga anak Pemohon (ic.WILDAN) diduga keras melakukan dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahwa sebelum anak Pemohon (ic.WILDAN) ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu dilakukan gelar perkara pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 dilaksanakan gelar perkara, dengan kesimpulan gelar terhadap anak Pemohon (ic.WILDAN) dapat ditetapkan sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka penetapan anak Pemohon (ic.WILDAN RIZQAN) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHP sehingga penetapan tersebut sah menurut hukum.

### X. TANGGAPAN TERHADAP DALIL PERMOHOHONAN PEMOHON

Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah :

1. Penetapan Penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka tanpa melalui prosedur hukum yang benar yakni tanpa terlebih dahulu dilakukan Penyidikan dan tidak didasari oleh 2 (dua) alat bukti yang sah.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana diuraikan pada jawaban Para Termohon diatas, penetapan tersangka dimulai dari proses penyelidikan dan penyidikan selanjutnya pada analisa fakta penyidikan dan analisa yuridis telah diperoleh alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk bahwa anak Pemohon (ic. WILDAN) diduga keras melakukan dugaan tindak pidana

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 12/pid.pra/2020/pn-lbp

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

2. Penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka tanpa mengindahkan bukti lainnya yaitu saksi IBNU FAHRI dan TKP di Simpang Pantai Rambung.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Termohon dalam melakukan Penetapan sebagai tersangka terhadap diri anak Pemohon (ic. WILDAN) telah didasarkan alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, surat dan petunjuk sehingga dengan alat bukti yang sudah diperoleh, cukup membuktikan persangkaan tindak pidana yang dipersangkakan kepada anak Pemohon (ic. WILDAN) dan telah dilakukan gelar perkara sedangkan untuk saksi yang meringankan yaitu saksi IBNU FAHRI, dapat disampaikan oleh anak Pemohon (ic. WILDAN) dalam pemeriksaannya. Bahwa kemudian TKP adalah di Jalan Raya Simpang Pantai Rambung Desa Sigara-gara Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang, yang menunjukkan tempat kejadian anak Pemohon menabrak dengan sengaja sepeda motor para korban.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka dalil Pemohon patut untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

3. Pemanggilan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 tidak sah karena tidak pernah dikonfirmasi/diberitahukan kepada Pemohon dan anak Pemohon yang berhubungan dengan keterangan mengenai persangkaan pasal-pasal dan peristiwa pidana yang mengakibatkan anak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka.

Terhadap dalil ini kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 atas nama WILDAN sebagai Tersangka merupakan suatu bentuk informasi kepada Pemohon dan anak Pemohon, dan KUHP sendiri tidak ada mewajibkan untuk memberitahukan Penetapan Tersangka kepada Pemohon dan anak Pemohon, baru dapat dilakukan pemanggilan sebagai tersangka.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

4. Anak Pemohon tidak ada melakukan penganiayaan terhadap anak Pelapor

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (ic. RENO ALFARIZI) mengenai anak Pelapor jatuh akibat naik sepeda motor di Simpang Pantai Rambung Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sehingga jika mau membuat laporan yang menyangkut kecelakaan di jalan raya maka membuat laporan tentang laka lantas.

Terhadap dalil ini kamianggapi sebagai berikut:

Bahwa dari analisa fakta penyidikan pada saat RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI hendak pulang dari Pasar Kec. Delitua dengan menggunakan sepeda motor berpapasan dengan WILDAN yang mengendarai sepeda motor dengan membonceng temannya bernama CEBOL (nama panggilan) kemudian M. DIO FARHANDI mengatakan "MD" selanjutnya WILDAN memutar balik sepeda motornya dan mengejar RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI kemudian menabrakan sebelah kiri dari sepeda motor yang RENO ALFARIZI kendaraai yang menyebabkan RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI terjatuh kesebelah kanan sehingga hal tersebut merupakan suatu kesengajaan dari WILDAN untuk melakukan kekerasan terhadap RENO ALFARIZI dan M. DIO FARHANDI sehingga jelas merupakan suatu bentuk tindak pidana kekerasan terhadap anak sedangkan dalam kasus laka lantas terjadi bukan dikarenakan suatu kesengajaan melainkan merupakan suatu bentuk kelalaian/ketidak sengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan "kecelakan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda".

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka beralasan hukum dalil Pemohon untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

### XI. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan:

- Bahwa Penetapan Tersangka atas diri anak Pemohon (ic. WILDAN) dugaan melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah didasarkan minimal 2 alat bukti sehingga penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka telah sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 maka penetapan anak Pemohon (ic. WILDAN) sebagai tersangka telah memenuhi rumusan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana karena sebelum ditetapkan sebagai tersangka didahului dengan gelar perkara.

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan Revisi dan Permohonan Tersangka terhadap anak Pemohon (ic. WILDAN) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 beralasan dan patut untuk dinyatakan sah menurut hukum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis yang diuraikan tersebut diatas maka Termohon I, II dan III memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Termohon, Kuasa Para Pemohon mengajukan Replik secara lisan tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pra Peradilan dan Kuasa Para Termohon mengajukan Duplik secara lisan tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/68/VIII/2020/RESKRIM, diberi tanda Bukti P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 1271090708060001 atas nama Kepala Keluarga Usman (selaku orang tua Tersangka Wildan Rizoan), diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK No: 1271090207690002 atas nama Usman selaku Pemohon, diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 1271095110700001 atas nama Wirmiyani selaku Pemohon, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Syafii SB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pak Usman (Pemohon) pada bulan Juni 2020 karena ada kejadian di Jalan Pantai Rambung Pasar III Marindal;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pra Peradilan ini untuk Pembuktian tentang sah atau tidak anaknya dijadikan Tersangka;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
  - Bahwa Tersangka adalah anak kandung dari Pemohon I dan II;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari Minggu (tanggalnya lupa) bulan Juni 2020 bertempat di Pasar III arah Pantai Rambung, Desa Patumbak, Kecamatan Medan Deli;

- Bahwa waktu itu ada kejadian dimana ada 3(tiga) orang anak naik sepeda motor Jupiter warna hijau, mereka bonceng 3(tiga) jatuh di Pasar III dan saksi melihatnya karena waktu itu saksi sedang berada di warung dekat dengan tempat kejadian setelah saksi lihat lalu saksi pergi;
- Bahwa kemudian beberapa hari setelah kejadian tersebut pak Usman datang ke tempat kejadian dan singgah di warung kebetulan saksi sedang berada di warung tersebut dan bertanya tentang anak yang jatuh tersebut lalu saksi jawab "saksi tahu kejadiannya" lalu pak Usman minta tolong pada saksi untuk dijadikan saksi, lalu saksi tanya sama pak Usman "apa hubungan bapak dengan anak yang jatuh itu ?" dan dijawab pak Usman "anak saksi yang menyenggol anak-anak yang jatuh itu";
- Bahwa saksi tidak tahu tentang Para Termohon telah menginterogasi Para Pemohon atau anak Para Pemohon yang dijadikan Tersangka tersebut tersebut;
- Bahwa nama anak yang dijadikan Tersangka adalah Wildan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahirnya tapi usianya lebih kurang 17 – 18 tahun;
- Bahwa tempat tinggal menetap si anak bersama orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Tersangka tentang berapakah sudah dipanggil dan diperiksa oleh Para Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tersangka dan Para Pemohon ada dibuatkan Berita Acara hasil interogasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tersangka atau Para Pemohon sebagai orang tuanya ;
- Bahwa sampai saat ini Tersangka masih tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa posisinya sepeda motor yang jatuh tersebut masih berada di badan jalan;
- Bahwa anak-anak yang jatuh dari sepeda motor tersebut masih dalam keadaan sadar dan masih bisa bangun sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab anak-anak tersebut jatuh dari sepeda motor ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan saksi kenal dengan Pemohon Usman tapi beberapa hari setelah kejadian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebelum ke pengadilan. Pak Usman datang ke tempat kejadian dan singgah di warung lalu bertemu dengan saksi dan bertanya tentang anak yang jatuh dari sepeda motor lalu saksi mengatakan “saksi tahu kejadiannya”;

- Bahwa pada waktu kejadian, Tersangka tidak ada di tempat kejadian ;
- Bahwa Pak Usman pernah memperlihatkan Surat Panggilan tersebut pada saksi;
- Bahwa merk sepeda motor yang dikendarai anak yang jatuh itu sepeda motor Jupiter;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada platnya tapi plat Polisi;
- Bahwa anak-anak yang mengendarai sepeda motor itu masih dibawah umur;
- Bahwa selain Surat Panggilan tadi, tidak ada surat lain yang ditunjukkan pak Usman kepada saksi ;
- Bahwa Pemohon 1 (pak Usman) memperlihatkan Surat Panggilan tersebut kepada saksi setelah kejadian tapi saksi tidak ingat lagi tanggal, bulan dan harinya;
- Bahwa kejadian di Pasar III Jalan Panti Rambung Ada anak yang jatuh dari sepeda motor dan mereka bonceng 3(tiga), saksi tidak mengenal anak-anak tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa yang menyenggol mereka hingga jatuh;
- Bahwa anak-anak yang jatuh itu saat saksi melihatnya posisi jatuhnya ke sebelah kiri dan mereka bertiga berserak;
- Bahwa saksi tidak ada membantu mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para Pemohon tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/370/VI/2020/SU/Polrestabes Medan/Sek Patumbak, tanggal 13 Juni 2020 atas nama Ratna, diberi tanda Bukti T I,II,III-1
2. Foto copy gambar sket TKP Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak sebagai mana Laporan Polisi Nomor:LP/370/VI/2020/SU/Polrestabes Medan/Sek Patumbak, tanggal 13 Juni 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/130/VI/2020/Reskrim, tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-3;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama Ratna, diberi tanda Bukti T I,II,III-4;
5. Foto copy Berita Acara Interogasi Saksi Korban atas nama Reno Alfarizi, diberi tanda Bukti T I,II,III-5;
6. Foto copy Berita Acara Interogasi Saksi Korban atas nama M. Dio Farhandy, diberi tanda Bukti T I,II,III-6;
7. Foto copy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-7;
8. Foto copy Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-8;
9. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/193/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-9;
10. Foto copy Surat Kapolsek Patumbak Nomor: K/111/Viii/2020/Ptbk, tanggal Agustus 2020 kepada Kepala Kejari Deli Serdang perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tersangka atas nama Wildan, diberi tanda Bukti T I,II,III-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama Ratna tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama Reno Alfarizi tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-12;
13. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Dio Farhandy tanggal 13 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-13;
14. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ivan Maulana tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-14;
15. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Angga Apriawan Triwardhana tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-15;
16. Foto copy Laporan hasil Gelar perkara Penetapan Tersangka tanggal 10 Agustus 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-16;
17. Foto copy Surat Kapolsek Patumbak No.Pol: VER/60/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 perihal Permintaan Pemeriksaan Luka kepada Direktur RSU Estomihi, diberi tanda Bukti T I,II,III-17;
18. Foto copy Surat Kapolsek Patumbak No.Pol: VER/61/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 perihal Permintaan Pemeriksaan Luka kepada Direktur RSU Estomihi, diberitanda Bukti T I,II,III-18;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Foto copy Surat Rumah Sakit Estomihi Nomor: 189/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 Hal Visum Et Repertum atas nama M. Dio Farhandy, diberi tanda Bukti T I,II,III-19;
20. Foto copy Surat Rumah Sakit Estomihi Nomor: 188/RSU.E/VI/2020 tanggal 13 Juni 2020 Hal Visum Et Repertum atas nama Reno Alfarizi, diberi tanda Bukti T I,II,III-20;
21. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 1207212005/SURKET/01/210420/0003 tanggal 21 April 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-21;
22. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1271150308090019 atas nama Kepala Keluarga Darmo Kusdianto, diberi tanda Bukti T I,II,III-22;
23. Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim atas nama Tersangka Wildan tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda Bukti T I,II,III-23;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ratna**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memahami tentang adanya status seseorang sebagai Tersangka dalam perkara ini ;
  - Bahwa Wildan, umur  $\pm$  17 tahun, alamat Marindal Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak;
  - Bahwa benar Para Termohon sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan Penyidikan dan Penyelidikan ;
  - Bahwa saksi mengetahui sudah ada Para Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Hakim memperlihatkan Bukti T-9) ;
  - Bahwa saksi melihat Surat Perintah Penyidikan tersebut pada tanggal 13 Juni 2020;
  - Bahwa adanya Penyelidikan dan Penyidikan tersebut kejadian anak saksi (Reno Alpariji) bersama temannya (M. Dio) diserempet sampai jatuh dari sepeda motor waktu itu saksi sedang berada di jalan besar dan anak saksi Reno lewat Bersama kawannya naik sepeda motor, karena anak saksi tidak pulang-pulang lalu saksi menelponnya dan dijawabnya "kami lagi di Jalan Swadaya" terus saksi tanya "kenapa kau ke situ ?" dijawab "mencari orang yang menabrak, datanglah mama ke sini " lalu saksi ke jalan Swadaya dan melihat tangan anak saksi berdarah;
  - Bahwa kejadiannya pada tanggal 12 Juni 2020 sekitar jam 16.00 wib di Marindal Jl. Rantai Rambung;
  - Bahwa saksi ke Jl. Swadaya bersama siapa bersama suami saksi, lalu anak saksi dan temannya M. Dio saksi bawa pulang untuk diobati;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara Wildan tidak ada di Jl. Swadaya waktu saudara ke sana ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Wildan sebelum kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian Wildan bersama seorang kakak datang ke rumah dan dan memperkenalkannya dan waktu itu Wildan minta maaf pada saksi;
- Bahwa Wildan dan kakak tersebut datang ke rumah saksi ada tanggal 12 Juni 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Kantor Polisi dan dibuatkan berita acara lalu saksi tandatangani;
- Bahwa M. Dio teman anak saksi naik sepeda motor, Ivan adalah teman M. Divo pergi ke Jl. Swadaya, begitu juga M. Angga adalah teman M. Dio ke Jl. Swadaya;
- Bahwa saksi melapor pada tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 15.00 wib dan saksi diperiksa jam 16.30 wib hari itu juga;
- Bahwa anak saksi juga diperiksa dan dan saksi dampingi begitu juga M. Dio diperiksa dan saksi mendampingi;
- Bahwa menurut Wildan waktu datang ke rumah saksi dengan kakaknya;
- Bahwa saksi tanya “mana orang tuamu ?” dijawabnya “kerja” lalu saksi jawab “kalau gitu nanti jam 10.00 wib saja datang” tapi sampai jam 10.00 win tidak datang juganlalu saksi suruh kakak saksi (Dewi Sartika) ke rumah Wildan;
- Bahwa waktu kakak saksi ke rumah Wildan, bertemu ibunya Wildan dan mengatakan “pas kali datang, akupun lagi menunggu, aku malas ke rumahnya nanti diparah-parahkan, panggil-panggil polisi” lalu kakak saksi jawab “memang bapaknya polisi” karena situasinya seperti itu lalu saksi melapor ke Polisi;
- Bahwa pada tanggal 13 Juni 2020 sekira jam 20.00 wib orang tua Wildan datang ke rumah lalu saksi persilahkan duduk, kemudian suami saksi bertanya “ada apa ?” ditambahkan lagi oleh suami saksi “sudahlah paka, saksi bisa mengobati anak saksi, pulanglah kalian”;
- Bahwa setelah saksi melapor ke Polisi barulah orang tua Wildan datang ke rumah;
- Bahwa Kuasa Termohon I,II,III memperlihatkan Bukti T-1 dan saksi membenarkan ini bukti surat laporan saksi ke Polisi pada tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa yang naik sepeda motor waktu itu hanya ber-2 (dua) yaitu anak saksi Reno dan temannya M. Dio;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp bahwa menurut cerita saksi, stang sepeda motor yang dipakai anak saksi disenggol Wildan awalnya mereka berlawanan arah lalu Wildan putar balik dan menyenggol stang sepeda motor yang dipakai anak saksi dan temannya;

- Bahwa saksi mengetahui kalau anak saksi diserempet dari cerita anak saksi juga dari teman anak saksi;
- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada anak dan temannya memang wildan yang nyerempet ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai anak saksi itu sepeda motor dinas Polisi;
- Bahwa sebenarnya tidak bisa seorang anak yang dibawah umur dapat mengendarai sepeda motor apalagi sepeda motor dinas Polisi ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat Penyidikan ;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi pada tanggal 13 Juni 2020 antara jam 15.00 atau 16.00 wib;
- Bahwa kakak saksi ke rumah orang tua Wildan sekitar jam 10.00 wib;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada orang yang tinggal di tempat kejadian ;
- Bahwa anak saksi pernah di visum yaitu di RS. Histomihi sekitar jam 16.00 wib dan setelah di visum Kembali lagi ke Polsek sekitar jam 17.00 wib;
- Bahwa saksi diperiksa sore itu juga dan bari 1(satu) kali diperiksa;
- Bahwa saksi tidak tahu Wildan apakah sudah pernah diperiksa di Polsek dan sudah berapa kali ;
- Bahwa saksi melapor ke Polsek, tentang Sat Lantas bukan penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya menyerempet dengan cara menyenggol stang sepeda motor yang dipakai anak saksi;
- Bahwa saksi melapor lagi ke Polis karena waktu kakak saksi ke rumah bapak, isteri bapak mengatakan “jangan anggar-anggar Polisi, nanti diparah-parahkan”, saksi jadi tersinggung;

### 2. Saksi **Reno Alfarizi**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat kejadian saksi naik sepeda motor dinas bapak saksi;
- Bahwa saksi naik sepeda motor bersama teman saksi M. Dio;
- Bahwa waktu itu saksi disuruhh ibu memanggil tukang pijat ke Delitua;
- Bahwa temannya saksi M. Dio mengejek dengan kata-kata MD (Mak Dewi);
- Bahwa waktu itu Wildan lewat dan membonceng kawannya (Cebol), jadi teman saksi mengejek teman Wildan dengan kata MD itu karena M. Dio mengenal Cebol;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (Mak Dewi) lalu Wildan menyahut dengan mengatakan “apa kau kontrol” kemudian dia putar balik lalu menyerempet kami sampai kena lalu kami jatuh;

- Bahwa setelah kejadian saksi dan teman saksi mengalami luka;
- Bahwa saksi hanya berdua diatas sepeda motor;
- Bahwa sewaktu terjatuh dari sepeda motor, tidak ada orang lain yang menolong;
- Bahwa tidak ada orang yang datang ke tempat kejadian itu ;
- Bahwa bagian yang luka ditangan kanan dan kaki kiri;
- Bahwa yang menyerempet berboncengan (ada 2 orang) yaitu Wildan dan Cebol;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi belum kenal dengan Wildan dan Cebol, saksi kenal mereka waktu datang ke rumah;
- Bahwa kejadiannya waktu saksi pulang memanggil tukang pijat, M. Dio mengenal Cebol yang dibonceng Wildan lalu M. Dio mengatakan MD lalu Wildan mengatakan “apa kau kontrol” lalu dia putar balik dan langsung menyerempet kami sampai jatuh;
- Bahwa waktu itu tidak ada yang menolong, hanya lewat-lewat saja mereka, lalu saksi langsung mendirikan sepeda motor dan meminggirkan;
- Bahwa setelah tu saksi menjumpai Wildan;
- Bahwa saksi bisa mencari Wildan karena sepeda motornya saksi tanda lalu saksi di telephone mama kemudian saksi menceritakan “kami diserempet, mama kesinilah” lalu saksi bilang supaya mama datang ke Jl. Swadaya;
- Bahwa mama kenal Wildan setelah Wildan datang ke rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di kantor Polisi 1(satu) kali;

3. Saksi M. Dio Farhandy, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengatakan MD kepada Cebol saksi hanya menegur Cebol karena saksi mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengejek hanya menegurnya saja;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di kantor Polisi ;
- Bahwa benar ini keterangan saksi (memperlihatkan Berita Cara Pemeriksaan di Polisi) ;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Para Pemohon serta Kuasa Para Termohon telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) di depan persidangan masing-

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2020 dan pada akhirnya mohon dijatuhi putusan dari Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk menyatakan Penetapan Tersangka terhadap anak Para Pemohon yang bernama Wildan dengan dugaan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak sesuai Pasal 80 ayat (1) UU Hukum Pidana oleh Para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan Para Pemohon mohon agar Pengadilan menyatakan tidak sah segala keputusan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Para Termohon, yang berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon, dan Para Pemohon juga minta agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Perintah Penyidikan kepada anak Para Pemohon, juga memulihkan hak anak Para Pemohon dalam kemampuan dan harkat serta martabatnya, serta memohon agar menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 1 (satu) orang saksi sebagaimana tercatat pada Berita Acara Persidangan perkara ini, dan pada uraian tersebut diatas pada bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Termohon pada pokoknya menolak dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, dengan kesimpulan bahwa Penetapan Tersangka terhadap anak Para Pemohon (Wildan) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/68/VIII/2020/Reskrim tanggal 14 Agustus 2020 beralasan dan patut untuk dinyatakan sah menurut hukum, dan memohon agar Pengadilan Negeri menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, dan membebani biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang Pra Peradilan pada mulanya diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 UU No. 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, tetapi dalam perkembangan hukum di Indonesia, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, telah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan sebagai objek dari Pra Peradilan adalah Penetapan seseorang untuk dinyatakan sah atau tidak sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka, sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 poin 14 KUHAP, adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 poin 2 juga disebutkan ***Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya***;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan bukti surat P.2 yaitu Kartu Keluarga Para Pemohon, saling bersesuaian dengan bukti surat P.3 dan P.4, bersesuaian dengan keterangan saksi Pemohon, telah terbukti bahwa benar Pemohon I dan Pemohon 2 sebagai Para Pemohon adalah benar sebagai suami istri dan juga sebagai bapak dan ibu kandung dari seorang anak bernama Wildan Rizqan, dalam perkara ini hanya disebut Wildan, lahir di Medan tanggal 20 Desember 2002, bertempat tinggal bersama bapak ibunya yaitu Para Pemohon, dengan alamat Jln. Sumber Rukun Lk-XII Medan, Kel. Harjo Sari II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dikirim oleh Para Termohon surat panggilan sebagai Tersangka pada tanggal 14 Agustus 2020 sesuai dengan bukti surat P-1 dan diakui oleh Kuasa Para Termohon dan sudah tepatlah Para Pemohon yang mewakili anaknya yang masih berusia dibawah 18 tahun untuk mengajukan Permohonan Pra Peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya perlu diperhatikan tentang alasan hukum menetapkan Wildan sebagai Tersangka, apakah telah memenuhi ketentuan Pasal 1 poin 2 KUHAP yang nyata menurut hukum menjadi tugas dan kewenangan Para Termohon sesuai dengan Pasal 1 poin 2 KUHAP dan dihubungkan pula dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang selanjutnya perlu diperhatikan harus ada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP, untuk jadi dasar menetapkan Tersangka;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 KUHAP diatur tentang alat bukti yang sah adalah :

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu untuk dinilai lebih tepat apakah Para Termohon telah memenuhi kriteria secara hukum untuk menetapkan Wildan sebagai Tersangka, karena telah terdapat bukti permulaan yang cukup, yakni minimal 2 (dua) alat bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Termohon telah menyampaikan 23 bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, 1 orang didengar keterangan dibawah sumpah, 2 orang tidak disumpah karena masih dibawah umur 15 tahun, selengkapnyanya keterangan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Hakim memeriksa bukti-bukti Termohon yaitu :

- Bukti surat T I,II,III-1 Laporan Polisi Nomor: LP/370/VI/2020/SU/Polrestabes Medan/Sek Patumbak, tanggal 13 Juni 2020 atas nama Ratna, bersesuaian dengan bukti surat T I,II,III-2 Foto copy gambar sket TKP Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak sebagai mana Laporan Polisi Nomor:LP/370/VI/2020/SU/Polrestabes Medan/Sek Patumbak, tanggal 13 Juni 2020, bersesuaian pula dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Lidik/130/VI/2020/Reskrim, tanggal 13 Juni 2020, bersesuaian pula dengan Berita Acara Interogasi Saksi Pelapor atas nama Ratna dan Saksi Korban atas nama Reno Alfarizi dan M. Dio Farhandy, bersesuaian pula dengan keterangan 3 orang saksi Para Termohon tersebut dipersidangan maka bukti tersebut dapat diterima mendukung dalil-dalil bantahan Para Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Termohon yaitu bukti surat T I,II,III-9 Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/193/VI/2020/Reskrim tanggal 13 Juni 2020, dan sesuai pula dengan Berita Acara saksi pelapor atas nama Ratna, dan Berita Acara saksi Reno Alfarizi yaitu T I,II,III-12 dan Berita Acara saksi M. Dio Farhandy yaitu T I,II,III-13 tanggal 13 Juni 2020, dan Berita Acara saksi Ivan Maulana sesuai bukti surat T I,II,III-14, semua telah dibuat berdasarkan keterangan Para Termohon tanggal 13 Juni 2020, bersesuaian pula dengan bukti surat permintaan Visum Et Repertum tanggal 13 Juni 2020, bersesuaian pula dengan bukti surat T I,II,III-19, yaitu Visum Et Repertum atas nama M. Dio Farhandy, bersesuaian pula dengan bukti surat T I,II,III-20, Visum Et Repertum atas nama Reno Alfarizi telah dibuat pada tanggal 13 Juni 2020, bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon dipersidangan, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil bantahan Para Termohon;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/193/VI/2020/Reskrim sesuai T I,II,III-9 tanggal 13 Juni 2020, telah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan kepada : IPTU PHILIP ANTONIO PURBA, APTU SAFRIZAL, BRIKA EFRIWALDY, BRIPTU FENNY SEPTIKA, untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan ternyata selanjutnya pada bukti surat T I,II,III-16 tanggal 10 Agustus 2020 telah diterbitkan Para Termohon Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laporan Hasil Pemeriksaan Perkaranya, Laporan Tersangka atas nama Wildan, dan sesuai dengan bukti surat T I,II,III-10, Para Termohon telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri di Deli Serdang atas nama Tersangka Wildan, Agustus 2020 dan bersesuaian dengan bukti surat T I,II,III-16, Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara tanggal 10 Agustus 2020, dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi Para Termohon, sehingga penerbitan Surat Panggilan dari Kepala Kepolisian Sektor Patumbak tanggal 14 Agustus 2020, yang dikirim kepada Tersangka dan orangtuanya atau Para Pemohon sesuai dengan bukti surat T I,II,III-23, yang ternyata identik dengan bukti Pemohon yaitu bukti surat P-1 sudah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti Para Termohon I, II, III menjadikan Wildan, Agama Islam, Tempat/Tanggal Lahir, Medan/20-12-2002, Pekerjaan Pelajar, Alamat, Jln.Sumber Rukun Lk-XII Medan, Kel.Harjo Sari II, Kec.Medan Amplas, Kota Medan, anak kandung dari Para Pemohon sebagai Tersangka, sudah didukung oleh 2 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi-saksi dan bukti surat Visum Et Repertum, maka Para Termohon telah memenuhi ketentuan hukum untuk menjadikan Wildan anak kandung dari Para Pemohon sebagai Tersangka, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 poin 2 dan poin 14 KUHP, dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII.2014 tanggal 28 April 2015, sehingga Termohon menurut hukum telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Kuasa Para Pemohon yang menyatakan Penyidikan terlalu instant dan tidak sesuai dengan Perkap 12/2019 dan PP No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Polri, tidak beralasan hukum, dengan mengingat adanya azas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) yang artinya meskipun seseorang tersebut jadi Tersangka, selanjutnya jadi Terdakwa diajukan dipersidangan, tetap dianggap belum bersalah, sebelum adanya Putusan dari Hakim yang menyatakan seseorang itu bersalah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon telah gagal membuktikan permohonannya, maka permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Mengingat, UU RI No. 8 Tahun 1981 Yo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan segala ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **NIHIL** ;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN-Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 12/Pid.Pra/2020/PN.Lbp  
Demiikian diputuskan oleh **PINTA ULI BR TARIGAN, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan No.12/Pid.Pra/2020/PN.Lbp tanggal 02 September 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **03 November 2020** oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **RISTA SINABARIBA, SH.,MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon, dan Kuasa Para Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**RISTA SINABARIBA.SH.,MH.**

**PINTA ULI BR TARIGAN, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)